



**P E N E T A P A N**

**Nomor 406Pdt.G/2023/PN Tnn**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan mengadili Perkara - perkara Perdata Gugatan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut antara :

- N a m a** : **JAMES RAMA,S.H.**  
**Tempat Tanggal lahir** : Manado 28 mei 1964  
**Pekerjaan** : Pengacara  
**Kewarganegaraan** : Indonesia  
**Pendidikan** : Sarjana Hukum  
**Status** : Menikah  
**Agama** : Kristen Protestan  
**Alamat** : Lingkungan III Desa/Kel Luaan Kecamatan  
Tondano Timur Kabupaten Minahasa  
**No Hp** : 085399145657
- N a m a** : **RAFEL MILTON BILORO, S.H.**  
**Tempat Tanggal lahir** : Ewiry 20 juli 1990  
**Pekerjaan** : Pengacara  
**Kewarganegaraan** : Indonesia  
**Pendidikan** : Sarjana Hukum  
**Status** : Kawin  
**Agama** : Kristen  
**Alamat** : Kelurahan Mapanget Barat Lingkungan VIII  
Kecamatan Mapanget, kota Manado  
Provinsi Sulawesi Utara  
**No Hp** : 081219283375
- N a m a** : **POLCE FERDY TOLOLIU, S.H.**  
**Tempat Tanggal lahir** : Gorontalo, 22 Nopember 1974  
**Pekerjaan** : Pengacara  
**Kewarganegaraan** : Indonesia  
**Pendidikan** : Sarjana Hukum  
**Status** : Menikah  
**Agama** : Kristen Protestan  
**Alamat** : Jln Baru Karombasan, Kelurahan Karombasan

Hal 1 dari 5 Putusan Nomor 406/Pdt.G/2023/PN Tnn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Lingkungan I Kecamatan Wanea Kota Manado  
Propinsi Sulawesi utara

No Hp : 081242674975

4. N a m a : **MARTHEN MARKOS LENDO, S.H.**

Tempat Tanggal lahir : Kawangkoan bawah 30 maret 1987

Pekerjaan : Pengacara

Kewarganegaraan : Indonesia

Pendidikan : Sarjana Hukum

Status : Menikah

Agama : Kristen

Alamat : Lingkungan IV Kelurahan Tikala Kumaraka  
Kecamatan Wenang Kota Manado

No Hp : 082190111269

5. N a m a : **MIGUEL ANGEL FERNANDO KAPUGHU, S.H.**

Tempat Tanggal lahir : Manado 19 mei 1995

Pekerjaan : Pengacara

Kewarganegaraan : Indonesia

Pendidikan : Sarjana Hukum

Status : Menikah

Agama : Kristen

Alamat : Lingkungan II Kelurahan Kombos Barat Kecamatan  
Singkil Kota Manado

No Hp : 082343841544

Kelimanya adalah advokat/pengacara, yang berkantor pada kantor advokat/pengacara **JAMES RAMA, S.H & REKAN** beralamat di Kelurahan Luaan lingkungan III Kecamatan Tondano Timur, Kabupaten Minahasa, Propinsi Sulawesi Utara, bertindak selaku kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal oktober 2023 (Surat Kuasa terlampir), yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada hari Jumaat tanggal 27 oktober 2023, No Reg, 759 /SK /PN Tnn /Pn Tdo untuk dan atas nama :

N a m a : **MARIA SELVIANTY**

Tempat Tanggal lahir : Bitung 1 Agustus 1974

Pekerjaan : Wiraswasta

Kewarganegaraan : Indonesia

Status : Menikah

Agama : Kristen Protestan

Hal 2 dari 5 Putusan Nomor 406/Pdt.G/2023/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Kelurahan Teling atas lingkungan II, Kecamatan  
Wanea, Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara

Selanjutnya disebut sebagai : .....

## PENGGUGAT

Lawan :

N a m a : **ARIE MATHEA ANDES**  
Tempat Tanggal lahir : Manado 16 Januari 1970  
Pekerjaan : Dosen/ Advokat  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Status : Menikah  
Alamat : Desa Tondegesean Induk Jaga I Kecamatan  
Kawangkoan Kabupaten Minahasa

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT.**

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano tanggal 03 Nopember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 03 Nopember 2023 Nomor : 406/Pdt.G/2026/PN.Tnn, tentang Hari Sidang ;

Menimbang, Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal 31 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 03 Nopember 2023 dibawah Register Perkara Nomor 406/Pdt.G/2023/PN Tnn ;

Menimbang, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang selanjutnya Majelis Hakim telah menerima surat pencabutan dari Penggugat tertanggal 04 Januari 2023, dimana didalam isi surat tersebut pada intinya menyatakan mengajukan pencabutan atas perkara Perdata Nomor 406/Pdt.G/2023/PN.Tnn :

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini belum sampai pada tahap jawaban Tergugat ;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 271 RV yang menyatakan bahwa apabila pihak Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan sebelum ada jawaban dari pihak Tergugat maka permohonan pencabutan tersebut tidak perlu persetujuan dari pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun ketentuan Undang - Undang menentukan demikian Majelis Hakim tetap menanyakan perihal pencabutan gugatan tersebut kepada pihak Tergugat, dan atas pertanyaan tersebut pihak Tergugat menyatakan

Hal 3 dari 5 Putusan Nomor 406/Pdt.G/2023/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak keberatan dan menyetujui pencabutan gugatan yang diajukan pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Undang - Undang yang berlaku maka pencabutan gugatan dari Penggugat patutlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 272 RV menegaskan bahwa yang mencabut gugatan berkewajiban membayar biaya perkara;

Menimbang, berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat besarnya biaya perkara yang akan disebutkan dalam amar penetapan perkara ini dibebankan pada pihak Penggugat ;

Memperhatikan pasal 271 RV dan 272 RV tentang pencabutan gugatan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Pencabutan gugatan Perdata Nomor 406/Pdt.G/2023/PN Tnn dari Penggugat ;
2. Mermbebankan Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano pada hari **KAMIS tanggal 04 JANUARI 2022** oleh **ANITA GIGIR,SH** sebagai Hakim Ketua **Majelis, NUR DEWI SUNDARI,SH.,MH** dan **STEVEN CHRISTIAN WALUKOW.,SH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota tersebut serta dibantu **DEIVID.D LOSU.SH.,** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat ;

Hakim–Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**NUR DEWI SUNDARI,SH.,MH**

**ANITA GIGIR,SH**

Hal 4 dari 5 Putusan Nomor 406/Pdt.G/2023/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STEVEN CHRISTIAN WALUKOW.,SH

PANITERA PENGGANTI

DEIVID.D LOSU,SH.,

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran : Rp30.000,-

Proses : Rp100.000,-

Panggilan : Rp30.000,-

PNBP : Rp20.000,-

Materai : Rp10.000,-

Redaksi : Rp10.000,-

Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)